

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. BUMN merupakan perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan Umum (PERUM) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Seperti perusahaan pada umumnya, BUMN juga memiliki orientasi untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Namun keberadaan perusahaan ini sendiri sangat dipengaruhi oleh dukungan dari masyarakat. Dukungan dari masyarakat sangat mempengaruhi perusahaan untuk kedepannya. Menurut Elkington (1997) dalam Lako (2011, 44) agar bisnis korporasi bisa tumbuh secara berkelanjutan hanya ada satu pilihan, yaitu menyelaraskan pencapaian kinerja laba

(Profit), dengan kinerja sosial (People), dan kinerja lingkungan (Planet) secara berkesinambungan. Maksud dari pendapat tersebut ialah menjadikan perusahaan tidak hanya memperhatikan profit, tetapi juga lebih memperhatikan tanggung jawab atas dampak kegiatan dan lingkungan sosial perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara, dijelaskan melalui pasal 2 bahwa BUMN memiliki maksud dan tujuan berupa (1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (2) mengejar keuntungan; (3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sector swasta dan koperasi; (5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, perusahaan bisa menjalankan program yang sudah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dimana perusahaan diwajibkan untuk menjalankan program tanggungjawab sosial perusahaan yang biasa disebut dengan CSR. Corporate Social Responsibility (CSR) atau biasa disebut tanggung jawab Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen berkelanjutan dari komunitas bisnis yang bertanggung jawab atas efek negatif dan mencegah efek negatif agar tidak akan merugikan masyarakat dan lingkungan. Dunia bisnis juga ditujukan untuk menyelaraskan kinerja laba dengan kinerja sosial dan kinerja lingkungan.

Dengan menerapkan CSR, perusahaan juga bisa menciptakan citra positif di mata publik. Kewajiban untuk melaksanakan CSR ini sudah diatur dalam Bab V Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan sebagai berikut:

- Ayat 1 Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- Ayat 2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dalam ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- Ayat 3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perusahaan Listrik Negara atau biasa disebut dengan PLN merupakan salah satu BUMN yang bergerak pada industri kelistrikan yang ada di Indonesia, dimana hampir seluruh pendistribusian tenaga listrik di Indonesia di kelola oleh PLN. Berdasarkan UUD Nomor 30 tahun 2009 pasal 1 ayat 3 menyatakan Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. PLN disini

berperan untuk mendistribusikan listrik kepada rakyat Indonesia secara adil dan merata.

Namun dalam kenyataannya, pendistribusian listrik oleh PLN di Kabupaten Ketapang masih belum begitu maksimal. Hal ini disebabkan oleh masih seringnya terjadi gangguan pada sistem kelistrikan di Kabupaten Ketapang sehingga hal ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat dimasa pandemi dimana hal ini menyebabkan citra PLN di mata masyarakat Kabupaten Ketapang menjadi kurang baik. Oleh karena itu untuk mengembalikan citra positif perusahaan salah satu jalannya ialah dengan melaksanakan program CSR. Dimana, dimasa pandemi seperti sekarang banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan baik itu dari segi ekonomi, pendidikan, dan bantuan lainnya.

Pandemi adalah wabah penyakit yang menyebar pada saat yang sama, itu ada di mana-mana dan mencakup wilayah geografis yang luas. Pandemi adalah epidemi yang menyebar ke hampir semua negara bahkan benua, dan sering mempengaruhi sejumlah besar orang. Peningkatan insiden lebih tinggi dari yang normal biasanya terjadi, penyakit juga dapat terjadi secara tiba-tiba pada suatu populasi di suatu wilayah geografis. Pandemi juga penyakit yang harus diwaspadai semua orang, karena penyakit ini bisa menyebar tanpa disadari. Untuk memprediksi dampak epidemi di sekitar kita, yang harus kita lakukan adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan yang ada sekitar kita. Wabah ini tidak terjadi tiba-tiba, itu terjadi di daerah tertentu dan kemudian menyebar ke beberapa daerah lain segera.

Penyakit virus corona (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan dan disebut sindrom pernapasan akut atau parah corona virus 2 (SARS CoV-2). Penyakit virus corona sebelumnya belum ditemukan dan diidentifikasi pada manusia, virus ini dapat menyebar dari orang ke orang melalui kontak dekat yang sering dan yang beresiko tinggi untuk tertular penyakit ini ialah orang-orang yang melakukan kontak dekat dengan pasien Covid-19 (Contohnya dokter dan perawat). Corona virus adalah virus yang biasanya ditemukan pada hewan dan dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Orang-orang yang telah terinfeksi virus ini dan dapat dengan mudah menyebarkannya ke tempat lain, penyakitnya adalah penyakit pernapasan dari flu biasa hingga penyakit yang lebih serius seperti: Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut parah (SARS).

Membatasi atau menjaga jarak adalah sebuah tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan cara menjaga jarak fisik dengan orang lain dan hindari tempat berkumpul yang besar. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran penyakit Covid-19 saat ini sedang terjadi di sekitar kita. Jarak dan pembatasan sosial bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kontak antara orang-orang yang berinteraksi untuk meminimalkan penyebaran penyakit menular, terutama yang menyebabkan korban tewas. Tindakan ini disertai dengan selalu menjaga kebersihan Dengan kebiasaan mencuci tangan.

Akibat dari penyebaran virus ini, terdapat beberapa sektor yang terdampak cukup signifikan seperti disektor perekonomian dan pendidikan. Salah satunya

ialah masyarakat Kabupaten Ketapang. Sebagai bentuk tanggungjawab sosial masyarakat, PLN bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Pelaksanaan program CSR dimasa pandemi seperti sekarang akan sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan, salah satunya seperti bantuan pelatihan demi membantu perekonomian dan bantuan lainnya. Dengan adanya program ini tentu saja akan mengurangi beban masyarakat di bidang perekonomian. Beberapa program yang sudah terlaksana di Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

Tabel 1.1 Program CSR PLN Tahun 2021

No	Nama Program	Lokasi Pelaksanaan	Jenis Bantuan	Angaran Program
1	Program Penataan Tanaman dan Lampu di Taman Merdeka	Taman Merdeka Ketapang	Perbaikan lampu taman	Rp. 124.999.600
2	Program Lentera Hati Borneo	Masjid Al-Aqwam Desa Pangkalan Buton, Sukadana	Bantuan Sarana Ibadah	Rp. 15.000.000
3	Pembangunan Surau Al-Muttaqin	Masjid Al-Muttaqin, Manis	Bantuan Bahan	Rp. 15.000.000

		Mata	Bangunan	
4	Pengembangan Kampung Pengupas Ale-Ale	Desa Sukabangun Luar	Pelatihan	Rp. 78.000.000

Dari beberapa program di atas, dapat diketahui bahwa beberapa program yang telah dilaksanakan sebagian besar diberikan dalam bentuk bantuan langsung dan juga hanya dibidang pembangunan. Dan ada juga beberapa program bantuan langsung yang termasuk dalam program PLN Peduli. Namun, program yang bersifat berkelanjutan hanyalah program Pengembangan Kampung Pengupas Ale-Ale. Sedangkan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Di Kalimantan Barat pada pasal 4 poin ke 11 menyatakan bahwa mengenai penyelenggaraan TSBLP harus berdasarkan asas berkelanjutan.

Dan mengenai program Pengembangan Kampung Pengupas Ale-Ale ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Sukabangun untuk bisa mengolah makanan khasnya yaitu ale-ale untuk menjadi produk yang bernilai jual lebih. Ale-ale merupakan hewan air laut sejenis kerang yang banyak terdapat di daerah Ketapang, Kalimantan Barat. Bahkan ale-ale ini dijadikan sebagai maskot kota. ale-ale dapat ditemukan dengan mudah karena perairan ketapang belum tercemar polusi dan membuat para masyarakat menjadi mudah untuk mencari ale-ale. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat memberikan masyarakat pengetahuan baru yang belum mereka miliki. Namun pada

kenyataanya program tersebut masih belum berjalan secara maksimal, setelah pelaksanaan pelatihan selesai dilaksanakan, pihak masyarakat tidak lagi melakukan produksi terhadap produk yang telah diajarkan dan juga dari pihak PLN maupun Desa juga tidak melakukan himbauan kembali mengenai produksi produk tersebut. Sehingga hal ini terkesan hanya sekedar pelatihan biasa padahal dari PLN sudah mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk program tersebut. Apabila program ini memang bisa berjalan secara maksimal, maka hal ini tentu bisa membantu perekonomian masyarakat di Desa Sukabangun.

Tabel 1.2. Status Kelompok Produksi Olahan Ale-Ale

No	Nama Kelompok Produksi	Ketua Kelompok	Anggaran Kelompok	Status
1	Steak Ale-Ale	Budiman	Rp. 1.000.000	Tidak Memproduksi
2	Ale-Ale Krispi	Mila Kontsa	Rp. 1.000.000	Produksi
3	Abon Ale-Ale	Siti Aminah	Rp. 1.000.000	Tidak Memproduksi
4	Kerupuk Ale-Ale	Zainudin	Rp. 1.000.000	Tidak Memproduksi

Sumber : Kepada Dusun 3 Desa Sukabangun

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa dari empat kelompok yang telah dibagi dalam memproses olahan ale-ale, hanya satu kelompok yang melakukan produksi olahan ale-ale. Dari hal ini dapat diketahui bahwa respon masyarakat

dalam menanggapi program pelatihan yang telah diberikan oleh PLN dianggap belum maksimal dan bantuan yang diberikan oleh PLN dinilai belum tepat sasaran. Dan juga pengawasan yang dilakukan pihak PLN dan juga pihak Desa masih belum optimal sehingga masyarakat tidak menganggap program ini dengan serius.

Pihak PLN juga belum bisa melakukan pemantauan secara optimal dikarenakan ada hal lain yang menjadi prioritas sehingga pemantauan ini hanya dilakukan melalui seocial media saja seperti WA. Dan berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, memang program ini belum ada menghasilkan produk lagi. Untuk memaksimalkan hasil dari program pengembangan kampung pengupas ale-ale, perlunya ada kerjasama yang baik antara pihak PLN dan pihak yang bersangkutan untuk mewujudkan program bantuan yang efektif. Namun dikarenakan kurangnya responsif masyarakat dan pemantauan yang dilakukan oleh PLN, maka program tersebut tidak berjalan secara maksimal. Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka peneliti menarik untuk meneliti mengenai “EFEKTIVITAS PROGRAM CSR OLEH PLN KABUPATEN KETAPANG DI MASA PANDEMI COVID-19”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari pemaparan di atas, ada beberapa masalah yang menarik untuk dibahas, yaitu:

1. Kurangnya program CSR dari PLN yang bersifat berkelanjutan

2. Kurangnya pemantauan/monitoring yang dilakukan oleh pihak PLN maupun pihak Desa
3. Kurang responsifnya masyarakat terhadap program CSR terutama pada program Pengembangan Kampung Pengupas Ale-Ale

1.3. Fokus penelitian

Berdasarkan penjelasan masalah diatas, maka peneliti menetapkan fokus penelitian ini berfokus pada masalah Kurang responsifnya masyarakat terhadap program CSR terutama Program Pengembangan Kampung Pengupas Ale-Ale Program CSR Tahun 2021.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, perlu sekiranya untuk dicermati lebih mendalam mengenai pelaksanaan program CSR oleh PLN Kabupaten Ketapang. Oleh karena itu, meneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana Efektivitas Program CSR Oleh PLN Kabupaten Ketapang di Masa Pandemi Covid-19”.

1.5. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan CSR oleh PLN Kabupaten Ketapang di masa pandemi covid-19
2. Untuk mengetahui efektivitas program CSR yang dilakukan oleh PLN Kabupaten Ketapang

3. Untuk mengetahui seberapa jauh manfaat yang diterima oleh masyarakat Kabupaten Ketapang melalui program CSR yang dilakukan.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi kita tentang bagaimana efektivitas program CSR oleh PLN di masa pandemi covid-19 dalam membantu masyarakat Kabupaten Ketapang

1.6.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan pihak PT. PLN dapat mengetahui tingkat efektivitas program CSR yang telah dilakukan. Dan juga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk memberikan kritikan dan masukan kepada pihak PT. PLN.